

**AMAR PUTUSAN PADA KEWENANGAN *JUDICIAL REVIEW* DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Dedeng

[dedengunsri@gmail.com](mailto:dedengunsri@gmail.com)

Fakultas Hukum. Universitas Sriwijaya

**Abstrak:** Mahkamah Kontitusi sebagai suatu lembaga ketatanegaraan Indonesia dalam kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hingga menghasilkan suatu amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam prakteknya harus tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu Pasal 56 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Jenis dan sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus guna memperoleh jawaban-jawaban atas permasalahan yang akan dibahas pada jurnal tulisan ini. Berdasarkan hasil penelitian, amar putusan Mahkamah Konstitusi amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan, amar putusan menyata-kan permohonan dikabulkan, dan amar putusan menyatakan amar putusan ditolak. Hasil penelitian tentang amar putusan dalam prakteknya pada proses pengujiian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi yaitu berdasarkan hasil studi putusan tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah amar putusan yang bervariasi yaitu amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan mengabulkan sebagian, menolak sebagian, menyatakan gugur, menyatakan tidak berwenang, menyatakan putusan sela/provisi, menyatakan ditarik kembali, menolak seluruhnya, mengabulkan seluruhnya dan tidak dapat diterima. Amar putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya adalah amar putusan yang telah diatur berdasarkan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaga Mahkamah Konstitusi pada amar putusan sebaiknya tetap mengacu pada ketentuan amar putusan sebagaimana ketentuan dan pengaturan pada Undang-Undang Mahkamah Konsititusi itu sendiri. Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlunya menambah ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, untuk dapat mengakomodir amar putusan Mahkamah Konstitusi yang pada perkembangannya amar putusan tersebut bervariasi.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi; Putusan; Permohonan; Pengujian; Undang-Undang, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

***Abstract:*** *The Constitutional Court as an Indonesian state institution in the judicial review of the law against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has been regulated by Law Number 24 Year 2003. Testing the Act against the Constitution of the State of the Republic of Indonesia Year 1945 to produce an amar decision of the Constitutional Court in practice should still refer to the provisions of the Constitutional Court Law is Article 56 of the Constitutional Court Law. The research method used is prescriptive legal research, with the approach of legislation, case approach and historical approach. The types and sources of legal materials include primary and secondary legal materials. The technique of drawing conclusions using deductive thinking logic is the way of thinking of general statements drawn conclusions that are specific to obtain answers to the problems to be discussed in this journal thesis.Based on the result of the research, the decision of the Constitutional Court namely the ruling declared the request is unacceptable, the verdict states the petition is granted, the verdict says the petition is granted, and the verdict declares that the verdict is rejected. The result of the research about the ruling in practice in the process of examining the law against the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia in the Constitutional Court is based on the results of the study of the 2016, 2017 and 2018 decisions are varying rulings namely the decision of the Constitutional Court which states to grant partial, denied part of it, declared void, declared unauthorized, declared the interlocutory / provisional, declared withdrawn, refused entirely, granted whole and unacceptable. The decision of the Constitutional Court should be the ruling that has been regulated in accordance with Article 56 of Law Number 24 Year 2003 regarding the Constitutional Court. Institutions of the Constitutional Court on the verdict should still refer to the provisions of the ruling as stipulated and regulated in the Law of the Constitutional Court itself. The House of Representatives (DPR) body needs to supplement the provisions of Article 56 of Law Number 24 Year 2003 regarding the Constitutional Court as amended into Law Number 8 Year 2011 regarding the amendment of Law Number 24 Year 2003 The government or the President needs to support the fulfillment of the legal basis to accommodate the varied decisions of the Constitutional Court.*

***Keywords****: Application; Constitutional Court; Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945; Decision; Law; Testing*

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi atau MK juga adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang peranan penting dalam usaha untuk menegakkan dan menjaga Konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. MK terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga dan penafsir UUD Negara RI Tahun 1945, MK merupakan salah satu benteng keadilan dan harapan seluruh bangsa. MK secara ideal merupakan wasit agung yang akan menyelesaikan masalah penafsiran Konstitusional yang notabene sebagai struktur pengadilan dalam bidang ketatanegaraan.

Selain latar belakang tersebut diatas, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi karena dalam kenyataannya tugas-tugas Mahkamah Agung sudah sangat banyak dan dalam kenyataannya banyak sekali UU dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menimbulkan persoalan sehingga perlu diuji konsistensinya dengan konstitusi.[[1]](#footnote-1)

MK lahir setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,[[2]](#footnote-2) dengan dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Terjadinya pergeseran paradigma dari sistem supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kesistem *checks and balances*, dimana semua lembaga negara mempunyai kedudukan sejajar (setara) dan saling mengawasi;
2. Adanya berbagai konflik dibidang hukum tata negara *(Constitutional Law*) yang tidak dapat diselesaikan oleh Peradilan yang ada;[[3]](#footnote-3)
3. Setelah amandemen dalam batang tubuh UUD Negara RI Tahun 1945 secara tegas dicantumkan, bahwa negara RI adalah negara hukum[[4]](#footnote-4). Salah satu ciri dari negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah adanya supremasi hukum, yang berlaku bagi semua pihak. Baik individu, maupun negara harus tunduk pada hukum, termasuk konflik dalam lingkup hukum tata negara. Untuk penyelesaian konflik yang bersifat Konstitusional dibentuklah MK.[[5]](#footnote-5)

Tujuan pembentukan MK untuk mengawal Konstitusi terutama untuk menjaga agar tidak ada UU yang melanggar UUD Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, maksud pembentukan MK di Indonesia yang paling pokok adalah menjaga agar tidak ada UU yang bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan kalau itu ada maka MK dapat membatalkannya. Itulah sebabnya, sering dikatakan bahwa MK merupakan pengawal Konstitusi dan penafsir tunggal (yang mengikat) atas Konstitusi.[[6]](#footnote-6)

Kehadiran MK untuk melakukan uji UU adalah menegakkan UUD Negara RI Tahun 1945 jika terjadi pelanggaran Konstitusi oleh UU. Dengan mekanisme ini jelas bahwa peranan MK dalam ketatanegaraan Indonesia adalah untuk menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran Konstitusi oleh lembaga negara. Namun dipihak lain UUD Negara RI Tahun 1945 juga memberikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pembuat UU yaitu DPR bersama Presiden. Dua lembaga ini adalah lembaga perwakilan, yang secara *legitimate* (sah)dapat mewakili aspirasi pemilihnya. Posisi sebagai lembaga perwakilan yang menurut UUD juga dan bahkan harus dapat memutuskan persoalan-persoalan penting negara dalam wadah UU disatu pihak dengan kewenangan MK untuk melakukan uji UU dipihak lain yang mesti ditata secara proporsional. MK yang melaksanakan fungsi peradilan untuk melakukan uji UU harus memahami bahwa: a). Pembuat UU diberi kewenangan penuh untuk mengatur dan menetapkan; b). Pembuat UU diberi kewenangan untuk mengatur dan menetapkan, namun dengan kualifikasi atau pembatasan; c). Pembuat UU tidak diberi kewenangan untuk mengatur dan menetapkan karena telah ditetapkan dan diatur sendiri oleh Konstitusi.[[7]](#footnote-7)

MK berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1)[[8]](#footnote-8) ditentukan berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 sedangkan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dinyatakan : “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang...”. Pada perubahan ketiga UUD 1945, Pasal 24 ayat (2) dinyatakan :

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Kostitusi”.

Dalam hal kewenangan menguji Undang-Undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 telah terjadi suatu fakta dengan kasus tertangkapnya salah seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang diduga terkait kasus pada proses putusan *judicial Review* UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.[[9]](#footnote-9) Hal ini menjadi pengaruh terhadap lembaga independensi Mahkamah Konstitusi terutama dalam hal kewenangan judicial review UU terhadap UUD Negara RI 1945.

Sebagai lembaga hasil produk reformasi dan amanah amandemen konstitusi lembaga Mahkamah Konstitusi sempat tercoreng dengan kasus-kasus lainnya yaitu pada Rabu, 2 Oktober 2013 Akil Mochtar sebagai ketua Mahkamah konstitusi periode 2009 s.d 2013 ditangkap KPK di rumah dinasnya terkait dugaan menerima suap dalam penangan gugatan pemilukada di berbagai daerah.[[10]](#footnote-10)

Kedua kasus diatas berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, namun kasus yang ada tidak berpengaruh pada norma putusan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Peneliti fokus pada norma dan asas Perundangan yang mengacu pada konstitusi yaitu UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai patokan dalam *judicial review* suatu Undang-Undang. Sebagai contoh adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV/2017 yang mengadili perkara tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 yang diajukan oleh Sri Bintang Pamungkas. Dalam hal pengujian Undang – Undang Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan ketetapan yaitu ketetapan Nomor 50/PUU-XV/2017 tentang mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon Nomor 50/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 ditarik kembali. Dalam perkara ini hakim MK memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para pemohon[[11]](#footnote-11). Selanjutnya adalah perkara pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-IV/2008. Banyaknya permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sehingga dalam proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dalam penerapannya mendapat perhatian untuk dikaji terutama mengenai amar putusan dari Mahkamah Konstitusi yang bentuk amar putusannya beragam atau bervariasi.

Dari latar belakang tersebut penulis mengungkapkan tiga bentuk rumusan isu hukum, yaitu :

1. Bagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945?
2. Bagaimana penerapan amar putusan Mahkamah Konstitusi melalui Acara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945?
3. Bagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945?

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum.[[12]](#footnote-12) Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat preskriptif[[13]](#footnote-13). Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.[[14]](#footnote-14)

Pendekatan penelitian ini dengan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Sumber penelitian yang digunakan baik sumber primer, sumber sekunder dan sumber tersier yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji putusan putusan Mahkamah Konstitusi baik sifat maupun bentuk dan keberlakuan putusan.

Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan melalui strukturisasi, deskripsi dan sistematisasi. Analisis bahan hukum dilakukan melalui penafsiran resmi, penafsiran sistematis dan penafsiran historis. Penarikan kesimpulaan yang didapat melalui metode deduktif yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum factual yang konkrit) yang dihadapi.

**ANALISIS DAN DISKUSI**

**Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945**

Berdasarkan studi berbagai putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2016, 2017 dan 2018 yang telah diputus melalui proses pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi terdapat variasi dari amar putusan. Berikut ditampilkan variasi hasil putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2016 hingga tahun 2018 :

**AMAR MAHKAMAH KONSTITUSI 2016-2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Status Amar Putusan | Tahun 2018  **(Σ)** | Tahun 2017  **(Σ)** | Tahun 2016  **(Σ)** |
| 1 | Menolak Seluruhnya | 1 | 30 | 38 |
| 2 | Tidak Dapat Diterima | - | 80 | 162 |
| 3. | Mengabulkan Seluruhnya | - | 4 | 7 |
| 4. | Ditarik Kembali | 1 | 12 | 14 |
| 5. | Menolak Sebagian | - | 5 | 5 |
| 6. | Mengabulkan Sebagian | - | 5 | 16 |
| 7. | Sela/Provisi | - | 2 | 5 |
| 8. | Gugur | - | 2 | 5 |
| 9. | Tidak Berwenang | - | 1 | 1 |

Sumber: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

Dari studi putusan MK diatas, putusan dalam bentuk menolak seluruhnya yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) putusan di Tahun 2017 dan 38 (tiga puluh delapan) di Tahun 2016. Putusan untuk bentuk tidak dapat diterima yaitu 80 (delapan puluh) putusan di Tahun 2017 dan 162 (seratus enam puluh dua) putusan di Tahun 2016. Putusan yang dikabulkan seluruhnya yaitu sebanyak 4 (empat) putusan di Tahun 2017 dan 7 (tujuh) putusan di Tahun 2016. Dari pengembangan bentuk putusan, yaitu dengan amar putusan menolak sebagian yaitu 5 (lima) putusan di Tahun 2017 dan 5 (lima) putusan di tahun 2016. Putusan amar putusan mengabulkan sebagian yaitu 5 (lima) putusan di Tahun 2017 dan 16 (enam belas) putusan di Tahun 2016. Putusan ditarik kembali yaitu sebanyak 1 (satu) putusan di Tahun 2018, 12 (dua belas) putusan di Tahun 2017 dan 14 (empat belas) putusan di Tahun 2016. MK juga pernah memutus dalam bentuk putusan Provisi yaitu sebanyak 7 (tujuh) putusan provisi di Tahun 2017 dan 6 (enam) putusan dalam bentuk provisi di Tahun 2016. Mahkamah Konstitusi memutus dalam bentuk tidak berwenang yaitu 1 (satu) putusan di Tahun 2017 dan 1 (satu) putusan di Tahun 2016. Putusan dengan status gugur sebanyak 2 (dua) putusan di Tahun 2017 dan 5 (lima) putusan di Tahun 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah yang mendominasi dalam bentuk Putusan dengan status Tidak dapat diterima dan dengan status menolak seluruhnya, sedangan putusan yang seluruhnya dikabulkan tidak terlalu signifikan pada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016, 2017 dan 2018. Status pengembangan dari status putusan Mahkamah Konstitusi bersifat variatif sebagaimana kondisi di MK dalam hal pengujian Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Hal ini bisa dilihat dari putusan mengabulkan sebagian, menolak sebagian, sela/provisi, gugur dan tidak berwenang.

Pengembangan bentuk amar putusan MK mengikuti perkembangan permohonan yang dalam praktek pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dalam prakteknya ditemui pula kondisi-kondisi tertentu diluar kontekstual yang telah diatur sebagaimana aturan hukum acara MK. Sehingga pada putusan-putusan yang dikeluarkan MK pada pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ditemukan adanya bentuk-bentuk amar putusan yang bersifat variatif diluar ketentuan Pasal 56 ayat (1), (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan konsep keadilan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 berpedoman pada keadilan para pihak. Keadilan dalam hal ini menuntut adanya kepastian. Sebagai konsep negara hukum yang juga menjunjung pada akan adanya cita keadilan. Prinsip negara hukum yang dianut pada keberlakuan Mahkamah Konstitusi pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yaitu adanya perlindungan Hak Asasi Manusia yaitu perlindungan kodrati akan nilai-nilai hak manusia terhadap berlakunya suatu undang-undang di suatu tempat. Sehingga adanya prinsip-prinsip negara hukum yang salah satunya menghasilkan suatu lembaga Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam konsep pemisahakan kekuasaan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga yang independen dan merdeka dari kekuasaan manapun dalam menjalankan kewenangan Mahkamah Konstitusi terutama pada putusan dari pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Konsep ini didukung pula oleh masuknya Mahkamah Konstitusi sebagai suatu peradilan dalam kekuasaan kehakiman dan independensi hakim dalam memutusa suatu perkara.

Berdasarkan konsep-konsep diatas maka putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagaimana konsep nilai kepastian hukum sehingga Amar putusan telah diatur pada Pasal 56 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, ketentuan pasal 56 tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
2. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan ber-alasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
3. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyata-kan permohonan dikabulkan.
5. Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Amar putusan konstitusi berdasarkan aturan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya yaitu menyatakan permohonan tidak dapat diterima, menyatakan permohonan dikabulkan dan menyatakan permohonan ditolak namun dalam penerapannya amar putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945adalah bervariasi.

**Penerapan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Melalui Acara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945**

Mahkamah Konstitusi mencabut Pasal 58 Huruf q dan menolak pasal 233 ayat (2) pada pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah melalui putusan Mahkamah konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008. Artinya dalam permohonan pemohon pada pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi melalui persidangan di MK telah menyatakan bahwa permohonan pemohon dikabulkan sebagian yaitu Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketentuan dari amar putusan tersebut bahwa calon petahana tidak harus mundur untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum selanjutnya dan keputusan ini telah memiliki kekuatan hukum mengikat dan putusannya telah bersifat final ditaati hingga saat ini dimana seorang Kepala Daerah yang masih menjabat dan akan mengikuti kembali pada pemilihan Kepala Daerah selanjutnya atau dikenal dengan istilah “petahana” tidak harus mundur dari jabatan sebagai Kepala Daerah namun cukup mengajukan cuti izin kampanye pada proses pemilihan Kepala Daerah. Ditelaah lebih lanjut atas putusan Maahkamah Konstitusi ini bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara yuridis menempatkan amar putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi norma hukum baru yaitu meniadakan Pasal 58 huruf q pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 22008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa calon Kepala Daerah yang harus memenuhi syarat mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang masih menduduki jabatannya.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa upaya agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah upaya yang tepat dan memang sebuah upaya yang seharusnya dilakukan. Dalam suatu pemilihan umum sudah seharusnya dihindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain haruslah dipertimbangkan bahwa penggunaan upaya demikian tidak boleh terlalu berlebihan sehingga merugikan hak-hak seseorang yang dijamin oleh hukum. Bagi seseorang yang terpilih sebagai kepala daerah, UU telah memberikan hak untuk memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Adanya ketentuan yang dicantumkan dalam huruf q Pasal 58 UU No. 12 Tahun 2008 akan mengakibatkan seorang kepala daerah yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada periode berikutnya akan hilang haknya untuk menduduki jabatan selama 5 (lima) tahun penuh.

Amar putusan MK dengan mengingatPasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003, maka berdasarkan UUD 1945, Mengadili : Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian. Menyatakan Pasal 58 huruf q UU No. 12 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan Pasal 58 huruf q UU No. 12 Tahun 2008 UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Serta Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 233 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tidak dapat diterima. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.[[15]](#footnote-15)

Berdasarkan konsep keadilan yang selaras dengan cita negara hukum dan independensi putusan hakim maka nilai kepastian hukum adalah hal yang utama dikedepankan dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. Prinsip negara hukum untuk menegakkan cita hukum dan keadilan yaitu prinsip yang tertuang pada konsep *rechstaat* dan *rule of law*. Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga yang ditinjau dari konsep pemisahan kekuasaan adalah suatu lembaga yang independen dan mandiri, hal ini didukung pula oleh konsep kekuasaan kehakiman pada Mahkamah konstitusi. Dalam konsep putusan hakim maka putusan mahkamah Konstitusi adalah putusan yang memiliki nilai kepastian hukum. Nilai kepastian hukum adalah nilai yang dihasilkan dari konsep keadilan, landasan yang berlaku di negara hukum, kekuasaan kehakiman dan konsep putusan hakim. Sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga peradilan ketatanegaraan dalam putusan pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pada penerapan putusan adalah berdasarkan nilai kepastian yaitu aturan yang berlaku dan mengatur sebagai suatu ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui amar putusan Nomor 17/PUU-VI/2008 tidak pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian sehingga putusan ini adalah variasi dari perkembangan bentuk putusan. Ketentuan ini dinyatakan Putusan MK bahwa Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat namun menyatakan juga bahwa permohonan pemohon sepanjang menyangkut Pasal 233 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak dapat diterima. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-IV/2008 seharusnya untuk kepastian hukum pada Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar cukup menyatakan Permohonan tidak dapat diterima atau permohonan ditolak atau permohonan dikabulkan.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tidak sesuai ketentuan Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, namun amar putusan ini masuk kategori variasi dari perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu mengabulkan sebagian.

**Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Seharusnya Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945**

Sejak diundangkannya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tahun 2003 telah banyak bentuk putusan yang telah dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam proses beracara pada prosedur pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan yang dipublikasi melalui laman resmi Website Mahkamah Konstitusi baik melalui bagian putusan dan bagian ikhtisar putusan.

Pada bagian putusan ditampilkan nomor perkara putusan, tentang pokok perkara, mengenai pemohon, amar putusan dan status amar putusan. Dalam perkembangannya sejak Tahun 2003 hingga saat ini yaitu Tahun 2018, Mahkamah Konstitusi telah memutus beragam bentuk putusan sebagai pengembangan dari norma pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Bentuk lain dari pengembangan tersebut sebagai misal adalah dengan amar putusan gugur, Mahkamah Konstitusi memutus dengan amar putusan tidak berwenang, Mahkamah Konstitusi memutuskan melalui amar putusan mengabulkan sebagian, Mahkamah Konstitusi melalui proses uji materi dengan hasil amar putusan menolak sebagian dan melaui proses uji materi dengan status ditarik kembali dan Mahkamah Konstitusi pernah memutus dalam bentu putusan sela atau provinsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi ada pula dalam bentuk bersyarat yaitu konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Putusan ini memiliki karakteristik syarat tertentu untuk dinyatakan konstitusional atau tidak konstitusional. Konstitusiona bersyarat, jika pasal yang diuji tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 selama memenuhi syarat yang ditetapkan olah MK. Sebaliknya, inkonstitusional bersyarat atau tidak konstitusional bersyarat jika pasal yang di uji pada uji materi UU terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional atau tidak konstitusional namun pasal tersebut akan konstitusional apabila syarat yang ditetapkan oleh MK tersebut dipenuhi.

Adapun dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi telah diatur di Pasal 56 ayat (1), (2), dan ayat (5) pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan bahwa :

“Ayat (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Ayat (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan ber-alasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Ayat (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.”[[16]](#footnote-16)

Sebagai suatu lembaga Negara yang kokoh dalam menegakkan peradilan ketatanegaraan dan mengawal Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam peran dan kewenangan yang telag digariskan oleh konstitusi itu sendiri dan Undang-Undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan mengalami perubahan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Mengingat Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum yang mengatur tata kehidupan Negara Indonesia, maka dalam hal kewenangan MK terutama pada pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI nTahun 1945 seyogyanya tetap menggunakan dasar hukum acara MKRI yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yaitu di Pasal 56 ayat (1), (2) dan ayat (5) mengenai amar putusan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Jikalau kondisi tertentu sebagaimana adanya perkembangan dari para pemohon penguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, maka sudah seyogyanya pula Mahkamah Konstitusi mampu mengikuti dengan dasar hukum acara MK itu sendiri pula yaitu adanya aturan hukum sebagai dasar dari status dan bentu amar putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Hal ini berimplikasi pada pertanggungjawaban secara konstitusional oleh lembaga pengawal konstitusional dalam kerangka negara hukum yang mengatur ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya mengacu pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima, atau amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan, dan atau amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi memutus melalui amar putusan dengan status mengikuti permohonan pemohon dari pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Sehingga memunculkan perkembangan amar putusan dengan status yang beragam. Hal ini perlu diantisipasi dengan tetap mengutamakan landasan hukum sebagai suatu dasar dari ketentuan untuk tetap dapat mengakomidir perkembangan amar putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar maka Mahkamah Konstitusi tetap berlandaskan pada aturan hukum dalam hal amar putusan.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah mengalami perubahan yang semula diatur dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lalu perubahan ke Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang. Perubahan-perubahan dari pengaturan Mahkamah Konstitusi ini untuk selanjutnya memberikan peluang guna memasukkan ketentuan-ketentuan lain terutama pada pasal 56 mengenai amar putusan Mahkamah Konstitusi untuk landasan hukum bagai Mahkamah Konstitusi dalam perkembangan amar putusan.

Mahkamah Konstitusi lahir sebagai suatu lembaga yang modern mengikuti perkembangan cita hukum sebagai suatu negara hukum untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara maka sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi terutama pada amar putusan dalam mengikuti perkembangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 haruslah memiliki landasan hukum yang diatur di ketentuan Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi terutama dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tidaklah bisa dihindari dari perkembangan dan dinamika pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dengan salah satu faktor penyebab adalah banyaknya perkara yang harus diuji di Mahkamah Konstitusi, karakteristik permohonan dari pemohon juga berpengaruh pada dinamika amar putusan. Hal ini tentu tidak bisa dihindari oleh keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga yang berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Namun dilain pihak, sebagai suatu negara hukum dan Mahkamah Konstitusi lahir sebagai suatu prasyarat bagi keberadaan negara hukum, maka sudah seharusnya keberadaan Mahkamah Konstitusi terutama pada kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tetap memiliki landasan hukum dan pengaturan hukum Mahkamah Konstitusi tetap mampu mengikuti perkembangan dalam hal amar putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga amar putusan yang dihasilkan hakim Konstitusi tetap memiliki dasar yang kuat melalui keberadaan Undang-Undang dan pengaturan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Perubahan ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi harus menjadi pedoman bagi amar putusan Mahkamah Konstitusi dan Ketentuan Pasal 56 UU MK harus mampu mengikuti perkembangan dan dinamika putusan Mahkamah Konstitusi sebagai wujud negara hukum dan pelaksanaan Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Ketentuan amar putusan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu status dari amar putusan yang telah ditentukan oleh undang-undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi perlu ditaati dalam setiap amar putusan sebagai hasil pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 sebagai wujud dari keberlakuan bagi negara hukum dan terpenuhinya konsep keadilan yang telah ditentukan dalam keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga peradilan ketatanegaraan untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara dan menjadi konstitusi negara itu sendiri.

Konsep keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Nonet dan Zelznick ternyata bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law.* Keadilan dan kepastian hukum tidaklah berseberangan namun justru bersandingan. Prinsip-prinsip negara hukum menjunjung tinggi akan supremasi hukum. Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga peradilan dalam konsep pemisahan kekuasaan menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang independen dalam putusan pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Independensi Mahkamah Konstitusi adalah berdasarkan nilai kepastian hukum. Dalam hal putusan nilai kepastian hukum yang dimaksud adalah ketentuan yang mengatur tentang amar putusan yaitu menyatakan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, menyata-kan permohonan dikabulkan dan menyatakan permohonan ditolak.

**KESIMPULAN**

1. Konsep Keadilan yang diterapkan pada putusan Mahkamah Konstitusi guna mengakomodir kepentingan para pemohon. Prinsip negara hukum berdasarkan nilai kepastian hukum. Konsep pemisahan kekuasaan dan kekuasaan kehakiman menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga peradilan yang putusannya pada tahun 2016, 2017 dan 2018 menghasilkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang bervariasi yaitu amar putusan yang menyatakan menolak seluruhnya, amar putusan yang menyatakan tidak dapat diterima, amar putusan yang mengabulkan seluruhnya, ditarik kembali, amar putusan yang menyatakan menolak sebagian, amar putusan yang menyatakan mengabulkan sebagian, amar putusan yang menyatakan sela/provisi, amar putusan yang menyatakan gugur dan amar putusan yang menyatakan tidak berwenang. Amar putusan bervariasi Mahkamah Konstitusi berdasarkan nilai kepastian hukum tidak memiliki landasan hukum sebagaimana ketentuan amar putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Konsep keadilan menjunjung tinggi cita negara hukum yang tertuang pada prinsip negara hukum yaitu adanya nilai kepastian hukum. Demikian pula konsep pemisahan kekuasaan yang menguatkan Mahkamah Konstitusi untuk berlandaskan pada nilai kepastian hukum. Konsep kekuasaan kehakiman dan putusan hakim Mahkamah Konstitusi pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 juga berlandaskan pada adanya kepastian hukum yaitu berdasarkan ketentuan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam penerapannya yaitu pada pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 termasuk kategori amar putusan yang bervariasi dengan amar putusan yang menyatakan permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian. Pasal 58 huruf q dikabulkaan dengan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terdapat kerugian konstitusional yang nyata langsung dialami pemohon dan Pasal 233 ayat (2) yang diajukan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak terdapat kerugian konstitusional yang nyata dialami langsung pemohon. Untuk kepastian hukum Putusan Mahkamah Konstitusi pada penerapannya memiliki nilai kemanfaatan berdasarkan konsep keadilan.
3. Konsep keadilan bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *rule of law*. Prinsip negara hukum menjunjung tinggi nilai kepastian hukum. Konsep kekuasaan kehakiman menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga peradilan ketatanegaraan dan konsep konsep utusan Mahkamah Konstitusi bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 harus berdasarkan ketentuan Mahkamah Konstitusi itu sendiri sehingga amar putusan Mahkamah Konstitusi dari proses pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seharusnya adalah amar putusan yang sesuai ketentuan pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu amar putusan menyatakan tidak dapat diterima, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan, amar putusan menyata-kan permohonan dikabulkan dan amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

**SARAN**

1. Lembaga Mahkamah Konstitusi, pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahu 1945 untuk amar putusan tetap mengacu pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi selama belum ada dasar hukum yang dapat mengakomodir amar putusan Mahkamah Konstitusi yang variatif.
2. Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terhadap perkembangan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang variatif perlu menambah ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi yang variatif karena perkembangan dari permohonan pemohon pada pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi.
3. Pemerintah atau Presiden, perlunya mendukung untuk terpenuhinya landasan hukum untuk dapat menampung amar putusan Mahkamah Konstitusi yang variatif.
4. Masyarakat atau pemohon, dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi agar adanya kerugian konstitusional yang nyata langsung dialami oleh pemohon terhadap suatu keberlakuan ayat atau pasal dari Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Ashiddiqie, Jimly. *Konstitisui dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, Jakarta: The Bioghrapy Institute.

Mahfud MD. 2002. “*Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi”*. Jakarta: LP3S.

Moh. Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Subekti, Valina Singka. 2007. *Menyusun Konstitusi Transisi Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945.* Jakarta: Rajawali Pers*.*

Susanto, Agung. 2006. *Hukum Acara Perkara Konstitusi Prosedur Berperkara Pada Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Mandar Maju.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008

**UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

1. Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta. 2003, h. 160. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dalam amandemen PAH III BP MPR menetapkan kesepakatan dasar, yaitu: 1). Tidak mengubah pembukaan UUD 1945; 2). Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3). Perubahan dilakukan dengan cara adendum; 4. Mempertegas sistem pemerintahan presidensil; 5). Penjelasan UUD 1945 ditiadakan, hal-hal normatif dalam bagian penjelasan di angkat ke dalam pasal-pasal. Penjelasan dan proses dari kelima hal ini dapat di lihat di : Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945,* Jakarta:Rajawali Pers, 2007, h. 85. [↑](#footnote-ref-2)
3. Antara lain: 1). Pengujian (*judicial review*) UU terhadap UUD. (UU No. 14/1970 dan UU No. 14/1985 menyatakan kewenangan menguji MA hanya terhadap Peraturan Perundang-Undangan dibawah UU), sehingga untuk menguji UU hanya dimungkinkan melalui *legislative review.* 2).Sengketa kewenangan antar lembaga negara. 3). Pembubaran partai politik. 4). Sengketa hasil pemilu. 5). Permintaan putusan atas pendapat DPR dalam rangka *impeachment* Presiden dan atau Wakil Presiden. [↑](#footnote-ref-3)
4. Negara hukum (*rechtsstaat atau The Rule Of Law*) adalah konsep negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan UUD 1945, sebagaimana kemudin dituangkan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, Jakarta: The Biography Institute. 2007, h. 13. [↑](#footnote-ref-4)
5. Akibat perubahan tersebut perlu diadakan: a). mekanisme untuk memutus sengketa kewenangan yang mungkin terjadi antar lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan yang satu sama lain yang bersifat sederajat, yang kewenangannya ditentukan oleh UUD; b). Perlu dilembagakan adanya peranan hukum dan hakim yang dapat mengontrol proses dan produk keputusan-keputusan politik yang hanya mendasarkan diri pada prinip *the rule of majority*. Karena itu, fungsi-fungsi *judicial review* atas konstitusionalitas UU dan proses pengujian hukum atas tuntutan pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dikaitkan dengan MK; c). Juga diperlukan adanya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan yang timbul yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan yang biasa, seperti sengketa hasil pemilu dan tuntutan pembubaran sesuatu partai politik. [↑](#footnote-ref-5)
6. Hal ini mengacu dari pendapat Mohammad Mahfud MD yang mengatakan bahwa MK adalah penafsir tunggal yang mengikat, karena dilapangan terdapat banyak tafsir atas konstitusi, misalnya tafsir-tafsir dari dunia akademik yang pada dasarnya tidak mengikat, Mahfud MD, “*Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi”*, Jakarta: LP3S, 2002, h. 97. [↑](#footnote-ref-6)
7. Agung Susanto, *Hukum Acara Perkara Konstitusi Prosedur Berperkara Pada Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Mandar Maju, 2006, h. 8. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2003, h. 23. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kronologi Operasi Tangkap Tangan Hakim MK, http://m.tribunnews.com/nasional/2017/01/26/ini-penjelasan-lengkap-KPK kronologi-operasi-tangkap-tangan-hakim-mk-patrialis -akbar. diakses 09 Mei 2019 Pukul 07:48. [↑](#footnote-ref-9)
10. Vonis Akil Muchtar, sumber: [www.bbc.com/indonesia/berita\_indonesia/2014/06/140630\_vonis\_akil\_muchtar](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140630_vonis_akil_muchtar), diakses 09 Mei 2019. [↑](#footnote-ref-10)
11. [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) diakses 9 Mei 2019. [↑](#footnote-ref-11)
12. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, h 56. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*., h 47 [↑](#footnote-ref-14)
15. Petikan Amar Putusan MK ini diambil dari sumber Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008, Sekretariat Jenderal MK RI, Jakarta, 2008, h. 57. [↑](#footnote-ref-15)
16. Sekretariat Jenderal MKRI, Undang – Undang Negara RI Tahun 1945 dan Undang – Undang MKRI No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, 2003, h. 163-164. [↑](#footnote-ref-16)